

## Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya

Kermi Diasti<sup>1</sup>, Salimudin<sup>2</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Quraniyah, Manna, Indonesia

 [kermidiasti@stit-alquraniyah.ac.id](mailto:kermidiasti@stit-alquraniyah.ac.id)

### ABSTRAK

Zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan. Zakat dalam kehidupan kaum muslimin masih jauh tertinggal. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, diantaranya adalah akibat minimnya pemahaman masyarakat terhadap zakat dan masih kurangnya kesadaran mereka mengenai kewajiban zakat. Dilingkungan masyarakat mempunyai banyak permasalahan yang timbul dan terjadi, ketidaksesuaian antara praktik dan teori memberikan dampak terhadap akibat hukum yang ditimbulkan baik secara individu maupun kelompok, terutama pada pemahaman mereka terhadap nilai-nilai religiusitas dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang terus berkembang cepat sebagai suatu nilai yang dinamakan sebagai nilai kemandirian. Masyarakat Kecamatan Pino Raya merupakan masyarakat yang sebagian besar asli suku serawai dan sebagian lagi masyarakat pendatang. Mereka menetap di daerah yang belum begitu maju. Mata pencaharian masyarakatnya beraneka ragam seperti pegawai, pedagang, petani dan sebagainya, namun mayoritas sebagai petani padi, dimana pertanian padi merupakan salah satu sumber utama pendapatan masyarakat di Kecamatan Pino Raya. Hasil penelitian yaitu: belum menunaikan zakat hasil pertanian berupa padi yang melatarbelakangi seperti masih lemahnya pengetahuan agama, kebanyakan mereka hanya tahu zakat fitrah saja sedangkan zakat hasil pertanian padi banyak belum mengetahui ada zakatnya, mulai dari nishabnya, kadarnya, dan kapan dikeluarkannya belum banyak yang tahu. Mereka menganggap hukum zakat itu sama dengan infaq atau sedekah, zakat mal dianggap sebuah keikhlasan bukan sesuatu yang wajib jadi tidak menunaikan tidak apa-apa. Faktor petani padi di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan belum menunaikan zakat hasil pertanian padi yaitu masih rendahnya pengetahuan agama, kurang kesadaran hukum wajib zakat, faktor kebiasaan dan kurangnya sosialisasi di Kecamatan Pino Raya tokoh agama yang paham tentang zakat dan lembaga terkait (KUA dan BAZNAS)

**Kata kunci:** Implementasi; Zakat Pertanian Padi.

How to cite Diasti, K. & Salimudin (2022). Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 2(2). 250-257.

Journal Homepage <http://ejournal.stit-alquraniyah.ac.id/index.php/jpia/>

ISSN 2746-2773

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Published by STIT Al-Quraniyah Manna Bengkulu

## PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima, fardhu 'ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya untuk melaksanakannya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan, sebab dalil-dalil yang menjelaskan wajibnya zakat amat jelas. Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat terdapat didalam ayat Al-qur'an QS At-Taubah 103 yang artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Zakat dalam kehidupan kaum muslimin masih jauh tertinggal. Banyak faktor yang

menjadi penyebabnya, di antaranya adalah akibat minimnya pemahaman, di mana kita ketahui bahwa pemahaman itu menurut Kamus Bahasa Indonesia Lengkap yaitu perbuatan memahami atau memahamkan. Dari pengertian ini dapat dimengerti bahwa masyarakat belum mengerti atau belum paham terhadap zakat dan masih kurangnya kesadaran mereka mengenai kewajiban zakat. Sebagai gambaran, masih ada di antara mereka yang menganggap bahwa kewajiban zakat hanya sekedar zakat fitrah yang dikeluarkan setiap tahun menjelang hari Raya Idul Fitri dan apabila sudah membayar zakat fitrah maka tidak ada kewajiban zakat lagi.

Bangsa Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Alam Indonesia memiliki potensi yang besar pada sektor pertanian. Dukungan iklim, kesuburan tanah dan hutan sebagai sumber air menyebabkan mayoritas penduduk Indonesia menggantungkan mata pencahariannya sebagai petani. Pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian atau dari produk yang berasal dari pertanian. Syariat Islam telah mewajibkan zakat pada harta kita dan diantaranya adalah hasil pertanian yang dikeluarkan ketika panen atau setelah panen dengan maksud agar para petani dapat membantu orang-orang yang membutuhkan. Hasil pertanian yang wajib zakat disyaratkan memenuhi tiga syarat berikut:

- Bahwa hasil pertanian tersebut ditanam oleh manusia. Jika hasil pertanian itu tumbuh sendiri karena perantaraan air atau udara maka tidak wajib dizakati.
- Hasil pertanian tersebut merupakan jenis makanan pokok manusia yang mungkin dapat disimpan dan tidak mudah rusak/membusuk.
- Sudah mencapai nisab Tidak berlaku satu tahun

Menurut mazhab Syafi'i, hanya ada empat hasil pertanian yang wajib di zakati yaitu beras, gandum, kurma, dan anggur. Menurut mazhab Hanafi yang mewajibkan zakat pada semua hasil pertanian yang bernilai ekonomis. Ukuran zakat hasil pertanian ini dapat dirinci dalam lima keadaan, yaitu: Semua ulama mazhab sepakat bahwa diwajibkan mengeluarkan sepersepuluh (10%) apabila disiram tanpa pembiayaan (tadah hujan dan sejenisnya), seperti pertanian tadah hujan, pertanian menggunakan sungai dan mata air. Wajib mengeluarkan seperduapuluh (5%) apabila diairi dengan pembiayaan seperti irigasi dan sejenisnya. Jika proses penyiraman sebagiannya dengan alat penyiraman dan sebagian yang lain dengan air hujan, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 7,5%, karena disiram dengan dua jenis penyiraman. Bila yang tadah hujan yang lebih dominan maka diwajibkan mengeluarkan 10% dan sebaliknya maka diwajibkan 5% saja. Apabila tidak diketahui ukuran mana yang dominan maka diwajibkan mengeluarkan 7,5%. Namun, ada juga yang mengatakan 5% dengan dalih bahwa prinsip dasar sesuatu adalah bebas tanggungan dari tambahan.

Masyarakat Kecamatan Pino Raya merupakan masyarakat yang sebagian besar asli suku serawai dan sebagian lagi masyarakat pendatang. Mereka menetap di daerah yang belum begitu maju. Mata pencaharian masyarakatnya beraneka ragam seperti pegawai, pedagang, petani dan sebagainya, namun mayoritas sebagai petani padi, dimana pertanian padi merupakan salah satu sumber utama pendapatan masyarakat di Kecamatan Pino Raya. Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan kolaborasi antar sektor untuk meningkatkan kerjasama masyarakat dengan pihak eksternal (Julianto, 2019). Dalam perkembangannya pertanian padi adalah usaha yang cukup besar, namun sangat disayangkan, mayoritas masyarakat belum memahami zakat pertanian terutama zakat pertanian padi. Dalam kenyataan hidup bermasyarakat, khususnya Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dari dahulu sampai sekarang masih dirasa belum ada kesadaran penuh pada masyarakatnya dalam membayar zakat pertanian. Dalam satu tahun di Kecamatan Pino Raya sering terjadi dua kali panen padi. Hal ini tentunya masyarakat berkewajiban mengeluarkan zakat hasil bumi pertanian bagi yang telah mencapai nisab.

Beberapa petani padi Kecamatan Pino Raya mendapatkan fakta yang menarik. Misalnya Bapak Tunggu menggarap sawahnya yang seluruhnya ditanami padi dengan luas sawah 2700 m<sup>2</sup>.

Setiap panennya menghasilkan rata-rata 18 karung padi yang setara dengan 1800 kg padi/gabah=1020 kg beras. Selanjutnya keluarga Ros mempunyai lahan sawah yang seluruhnya ditanami padi dengan luas sawah 4050 m<sup>2</sup>, ketika panen menghasilkan kurang lebih 25 karung padi=2500 kg padi/gabah=1500 kg beras. Untuk wajib zakat itu sudah mencapai nisab karena dapat kita ketahui nisab zakat pertanian padi yaitu 5 wasaq, satu wasaq setara dengan 60 sha<sup>o</sup>, satu sha<sup>o</sup> setara dengan 2,176kg beras. Maka nisab zakat hasil pertanian padi adalah 5 wasaq x 60 sha<sup>o</sup> X 2,176 kg= 652,8 kg atau ± 653 kg beras/1200 kg masih berbentuk gabah. Dan ada juga yang menganggap 5 wasaq itu setara dengan 750 kg beras/ 1.350 Kg untuk yang berbentuk gabah. Mengenai ongkos-ongkos dalam menggarap hasil bumi para petani biasa mengeluarkan biaya operasional, seperti biaya bibit, pupuk, ongkos bajak, siram, racun, menyang, memetik dan sebagainya. Menurut Ibnu Hazm yang mempunyai tumbuh-tumbuhan tidak boleh menghitung dahulu belanja operasional yang telah dikeluarkan, biaya itu diambil dari harta si pemilik semata, dan tidak sedikitpun boleh diperhitungkan dari harta zakat. Zakat langsung dihitung dari penghasilan kotor".

## METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) untuk memperoleh data-data primer. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Karena peneliti ingin mendiskripsikan hasil penelitian yang diperoleh dan juga pendekatan ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini sehingga mempermudah dalam pemahamannya. Lokasi penelitian yaitu rencana tempat dilaksanakannya peneliti. Lokasi penelitian penulis ini bertepatan di Kecamatan Pino Raya Kab Bengkulu Selatan. *Purposive Sampling* merupakan cara penarikan sample yang dilakukan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti. Adapun informan yang peneliti pilih dari .. Jiwa Desa Kecamatan Pino Raya dengan jumlah petaninya ... jiwa adalah sebanyak 50 Kepala Keluarga (KK) petani padi yang kategori sudah wajib bayar zakat pertanian padi. Alasannya karena saya melihat kriteria-kriteria spesifik dari petani padi yang dianggap pengetahuan tentang agamanya sudah lumayan dan biasanya dalam satu keluarga suami- isteri sama-sama petani padi, Jadi yang saya ambil sample kepala keluarganya saja.

Jika informasi diterima langsung dari sumbernya disebut data primer. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primernya adalah petani padi yang mencapai nisab di Kecamatan Pino raya tetapi belum mengeluarkan zakat pertanian padi, dari ... jiwa yang berprofesi sebagai petani diambil 50 Kepala Keluarga (KK) Petani padi di Kecamatan Pino Raya dari yang kategori sudah wajib bayar zakat pertanian padi sebagai sumber data primernya. Jika adanya telah disusun, dikembangkan, dan diolah kemudian tercatat disebut data sekunder. Yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data tertulis yang terkait mengenai zakat pertanian, tokoh agama, Camat Pino Raya, kepala KUA, buku-buku, dan artikel. Teknik observasi menuntut adanya pengamatan dan pencatatan yang sistematis dari peneliti terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki guna memperoleh data yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan Zakat Hasil Pertanian Padi Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Wawancara yang dilakukan peneliti kepada subjek penelitian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam mencari informasi berdasarkan tujuan, subjek yang diwawancarai terlibat, mengetahui secara mendalam tentang fokus penelitian. Peneliti akan melakukan wawancara dengan membuat daftar pertanyaan (pedoman pertanyaan) terlebih dahulu, yang tidak bersifat ketat dan dapat berubah. Daftar pertanyaan digunakan untuk menghindari peneliti kehabisan pertanyaan. Daftar pertanyaan berisi pokok yang menjadi fokus penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman. Dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu peneliti berada dilapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis. Pada penelitian ini dilakukan analisis data telah dilaksanakan bersamaan dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dalam analisis data peneliti membagi kedalam empat tahapan, yaitu pengumpulan data, peneliti akan melakukan pengumpulan data yang didapat dari hasil observasi dan wawancara; Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Setelah data terkumpul, selanjutnya peneliti akan membuat reduksi

data guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah yang ada. Kemudian peneliti akan menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan yang didapat. Disini jelas, pada analisis ini peneliti akan menajamkan masalah, menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak penting, serta mengorganisasikan data sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan; Penyajian Data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam penelitian ini penyaji data yang peneliti gunakan adalah teks naratif. Hal ini peneliti lakukan agar memudahkan dalam penguasaan informasi yang ada. Sehingga selanjutnya peneliti akan lebih mudah dalam pengambilan kesimpulan yang sesuai dengan data dan informasi yang ada; dan Penarikan Kesimpulan, menarik kesimpulan sesuai dengan data dan informasi yang didapat selama dalam proses penelitian, mulai dari awal penelitian hingga akhir penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat pertanian terdiri dari dua kata yaitu zakat dan pertanian. Zakat Menurut Kamus Bahasa Indonesia Lengkap ialah derma wajib, sedekah wajib. Zakat secara etimologi dapat diartikan berkembang dan berkah, seperti dalam ungkapan berikut: tanaman itu berkembang, nafkah itu berkah, dan fulan banyak kebajikannya. Selain itu, zakat itu dapat diartikan mensucikan. Zakat disebut demikian karena harta kekayaan yang dizakati akan semakin berkembang berkat di keluarkan zakatnya dan doa orang yang menerimanya. Zakat juga membersihkan orang yang menunaikannya dari dosa dan memujinya bahkan menjadi saksi atau bukti atas kesungguhan iman orang yang menunaikannya. Zakat ialah nama atau sebutan dari suatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Zakat dari istilah fikih berarti "Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak" di samping berarti "mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.

Nawawi mengutip pendapat Wahidi zakat yaitu: "Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat yang dikeluarkan itu "menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Azhari sebagaimana dikutip oleh Yusuf Qardawi berkata bahwa zakat menciptakan pertumbuhan buat orang-orang miskin. Zakat adalah cambuk ampuh yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spritual bagi orang-orang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya. Adapun Sayyied Sabiq, mendefinisikan zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Ahli Fiqh Kontemporer, Yusuf Qardhawi sebagaimana yang dikutip oleh akhmad Mujahidi mendefinisikan zakat sebagai "Bagian tertentu dari harta yang diwajibkan Allah Swt untuk diberikan kepada orang yang berhak." Pengertian zakat menurut syara' (terminologi/istilah) sebagaimana dikutip oleh Asnaini menurut Al-Syirbini mengartikan zakat sebagai nama bagi kadar tertentu dari harta benda tertentu yang wajib didayagunakan kepada golongan-golongan masyarakat tertentu.

Dalam kajian fikih klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta yang lainnya. Sedangkan pertanian menurut Kamus Bahasa Indonesia Lengkap yaitu perihal bertani (mengusahakan tanah dengan tanam-menanam), atau segala sesuatu yang bertalian dengan tanam-menanam (pengusahaan tanah dan sebagainya). Zakat pertanian seperti firman Allah Swt dalam Q.S Al-An'am 141, berkata Ibnu Abbas: "Yang dimaksud dengan „haknya“ ialah zakat yang diwajibkan." Katanya lagi: "Sepersepuluh atau seperduapuluh." Zakat pertanian yaitu zakat yang berbeda dari zakat kekayaan-kekayaan yang lainnya, seperti ternak, uang, dan barang-barang dagang. Perbedaan itu adalah bahwa zakatnya tidak tergantung dari berlalunya tempo satu tahun, oleh karena benda yang dizakatkan itu merupakan produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah, artinya bila produksi itu diperoleh, yang merupakan wajibnya zakat.

Ibnu Abbas r.a menerangkan yaitu seperti tanaman anggur. Makanlah buahnya jika berbuah

dan masak, dan janganlah lupa, keluarkan zakatnya pada saat mengetam (memetiknya) setelah diketahui berapa banyak hasilnya. Banyak pendapat yang mengatakan: Yang demikian itu dahulunya wajib, tetapi kemudian dimansukhkan dengan ketetapan zakat sepersepuluh atau lima persen yaitu seperdua puluh. Asbabun nuzul surat Al-An'am: 141 turun didasarkan pada kejadian yang terjadi pada Tsabit bin Qaays bin Syammas ketika ia memetik kurma, ia berkata, "Aku berniat pada hari ini akan memberikan pada siapa saja yang datang kepadaku." Maka ia memberikan pada semua orang hingga pada malam hari itu habis seluruhnya hasil kebunnya itu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, yakni tidak merestui dan melimpahkan anugerah kepada orang-orang yang berlebihan dalam segala hal, karena tidak ada kebajikan dalam pemborosan, apapun pemborosan itu, tidak juga dibenarkan pemborosan walau dalam kebajikan. Maka turunlah surat Al-An'am: 141 ini sebagai perintah untuk mengeluarkan zakat pada hari panennya.

### **1. Zakat Pertanian di Kecamatan Pino Raya**

Zakat diwajibkan pada jenis biji-bijian dan pada jenis buah-buahan. Tidak seorangpun dari ulama yang menyangkal wajibnya Zakat pada tanaman dan buah-buahan, hingga pertikaian mereka pada jenis-jenis yang diwajibkan. Mengenai ini ada beberapa pendapat yaitu: Hasan Bashri, Tsauri dan Sya'bi berpendapat bahwa tidak wajib zakat kecuali pada jenis-jenis yang mempunyai keterangan yang tegas yaitu: gandum, padi, biji-bijian, kurma dan anggur. Yang lainnya tidak wajib. Mazhab Abu Yusuf bin Muhammad: zakat wajib pada setiap apa yang keluar dari tanah dengan syarat dapat bertahan dalam satu tahun tanpa banyak pengawetan, baik ia ditakar seperti biji-bijian, maupun ditimbang seperti kapas dan gula. Mazhab Malik berpendapat mengenai hasil bumi itu disyaratkan yang bisa tahan kering serta ditanam orang, baik yang diambil sebagai makanan pokok seperti gandum dan padi, maupun yang tidak seperti kunyit dan bijen. Dan menurut pendapatnya tidak wajib zakat pada sayur-sayuran dan buah-buahan seperti buah tin, delima, dan jambu.

Berkata Ibnul Mundzir dan Ibnu Abdil Bar: "Para ulama sama sekata, bahwa zakat itu wajib pada: Gandum, padi, kurma dan Anggur kering". Pada riwayat Ibnu Majah terdapat: "Bahwa Rasulullah Saw, hanya mengatur pemunggutan zakat itu pada : gandum, padi, kurma, anggur kering, dan biji-bijian". Imam Syafi'i berpendapat, wajib zakat pada apa yang dihasilkan bumi dengan syarat merupakan makanan pokok dan dapat disimpan, serta ditanam oleh manusia seperti gandum dan padi. Menurut Abu Hanifah, setiap yang dihasilkan dari bumi yang sengaja ditanam wajib dikeluarkan zakatnya. Ia berpegang kepada keumuman nash Al-qur'an dan Sunnah. Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah: 141 yang artinya: itu adalah umat yang telah lalu; baginya apa yang diusahakannya dan bagimu apa yang kamu usahakan; dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dijelaskan juga dalam Q;S Al-Baqarah : 267 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dari berbagai pendapat memang berbeda-beda dan alasan merekapun mempunyai landasan hukum yang kuat juga. Maka penulis menyimpulkan Kewajiban untuk zakat pertanian itu berupa semua tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, sayur-sayuran dan lainnya. Penulis setuju dengan pendapat dari Imam Abu Hanifah, dengan demikian kewajiban zakat atas hasil pertanian ini merupakan semua tanaman atau tumbuhan yang bernilai ekonomis yang di tanam dengan bibit yang mana hasil tersebut dapat memberi manfaat bagi manusia.

Jenis tanaman gandum kasar, gandum halus, kismis, dan kurma. Jenis tumbuhan ini hanya ada diwilayah Arab saja. Sedangkan untuk wilayah Indonesia itu diwajibkan pada semua tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran termasuk juga padi karena padi adalah salah satu jenis biji-bijian dan untuk di Indonesia padi merupakan makanan pokok utama masyarakatnya. Oleh karena itu, tidaklah bijaksana jika mewajibkan zakat pada hasil pertanian seperti gandum barley dan gandum, sedangkan hasil pertanian yang lain tidak diwajibkan.

## 2. Implementasi Zakat Pertanian Padi di Kecamatan Pino Raya

Nishab adalah batas jumlah yang terkena wajib zakat. Nishab juga diartikan sebagai ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh Syar'ī (agama) untuk menjadi pedoman menentukan kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya, jika telah sampai ukuran tersebut. Orang yang memiliki harta dan telah mencapai nishab atau lebih, diwajibkan mengeluarkan zakat. Zakat tidak wajib pada biji-bijian dan buah-buahan, kecuali sudah mencapai nishab. Adapun nishabnya ialah 5 wasaq setelah biji- bijian atau buah-buahan dibersihkan dari tangkai dan batangnya. Kadar zakat adalah besarnya perhitungan atau presentase zakat yang harus dikeluarkan. Ukuran kadar zakat hasil pertanian padi yang di keluarkan sama hal biasanya dengan kadar zakat jenis pertanian lainnya. Hal ini dapat dirinci dalam lima keadaan, yaitu:

- Diwajibkan mengeluarkan seper sepuluh (10%) apabila disiram tanpa pembiayaan (tadah hujan dan sejenisnya), seperti pertanian tadah hujan, pertanian menggunakan sungai dan mata air.
- Wajib mengeluarkan seperduapuluh (5%) apabila diairi dengan pembiayaan. Seperti menggunakan tenaga hewan/manusia, mesin yang mengangkut air dari sungai atau sumur.
- Diwajibkan mengeluarkan 7,5 % apabila diari dengan pembiayaannya 50 % dan tadah hujannya 50%. Yang diari dengan pembiayaan dan non pembiayaan secara bergantian. Contohnya sawah yang diari dengan irigasi yang bayar dan juga terkena hujan, maka dilihat yang mana paling berpengaruh pada pertumbuhan tanah tersebut. Bila yang tadah hujan yang lebih dominan maka diwajibkan mengeluarkan 10% dan sebaliknya maka diwajibkan 5 % saja.
- Apabila tidak diketahui ukuran mana yang dominan maka diwajibkan mengeluarkan 7,5%. Namun, ada juga yang mengatakan 5% dengan dalih bahwa prinsip dasar sesuatu adalah bebas tanggungan dari tambahan
- Tidak berlalu satu tahun dalam zakat pertanian

Imam Syafi'ī berpendapat : “aul adalah merupakan syarat wajib dalam menentukan zakat, apabila belum sampai aul meskipun sedikit, maka tidak wajib mengeluarkan zakat, dan disyaratkan kesempurnaan waktu aul pada zakat selain biji-bijian, barang tambang dan harta terpendam. Sedangkan Imam Maliki berpendapat bahwa kesempurnaan waktu aul merupakan syarat bagi zakat selain barang tambang, harta terpendam, dan tanaman. Dari beberapa pendapat Imam diatas dapat disimpulkan lain halnya pada aset, seperti hasil pertanian padi pada aset tersebut tidak diwajibkan kepemilikan selama satu tahun. Untuk zakat padidikeluarkan ketika selesai panen.

Ajaran Islam tentang zakat adalah perintah Allah Swt yang diwahyukan kepada Rasul-Nya Muhammad Saw yang berkaitan dengan kenyataan sosial ekonomi umat dan berlaku sepanjang masa. Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati, serta zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh. Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Menurut Bapak Arjan seorang petani sekaligus Imam masjid Darussalam Desa Talang Padang Kecamatan Pino Raya yang menjelaskan bahwa masyarakat Desa Talang Padang mayoritas beragama Islam, jika dilihat dari segi perekonomiannya masyarakat di Talang Padang ini tergolong masyarakat yang perekonomiannya tingkat menengah walaupun

sebagian masyarakatnya ada yang penghasilan rendah, hal ini dapat dilihat dari penghasilannya tiap kali panen yang mendapatkan penghasilannya hingga berjuta-juta dalam setiap kali panennya. Di Desa Talang Padang dalam kenyataan hidup bermasyarakat terjadi ketidaksesuaian antara teori dan praktik tentang zakat pertanian padi. Dari hasil wawancara penulis teradap masyarakat akan kita ketahui sejauh mana pemahaman mereka tentang zakat pertanian terutama zakat pertanian padi.

## KESIMPULAN

Pemahaman tentang zakat pertanian padi menurut petani padi di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan yang sudah mencapai nishab berdasarkan hasil penelitian belum menunaikan zakat hasil pertanian berupa padi, banyak yang melatarbelakangi seperti masih lemahnya pengetahuan agama, kebanyakan mereka hanya tahu zakat fitrah saja sedangkan zakat hasil pertanian padi banyak belum mengetahui ada zakatnya, mulai dari nishabnya, kadarnya, dan kapan dikeluarkannya belum banyak yang tahu. Mereka menganggap hukum zakat itu sama dengan infaq atau sedekah, zakat mal dianggap sebuah keikhlasan bukan sesuatu yang wajib jadi tidak menunaikan tidak apa-apa. Faktor petani padi di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan belum menunaikan zakat hasil pertanian padi yaitu masih rendahnya pengetahuan agama, kurang kesadaran hukum wajib zakat, faktor kebiasaan dan kurangnya sosialisasi di Kecamatan Pino Raya tokoh agama yang paham tentang zakat dan lembaga terkait (KUA dan BAZNAS).

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*. Depok: GEMA INSANI. 2013
- Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008
- Azzan, Abdul Aziz Muhammad. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Amzah. 2009
- Chintia, Anna. *Partisipasi Para Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu Dalam Implementasi Zakat Pertanian*. Skripsi Sarjana. Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam. IAIN Bengkulu. 2015
- Daryanto. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apollo. 1997
- \_\_\_\_\_, *Pedoman Pengelolaan Zakat*. Depag RI: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2007
- Julianto, A. 2019. *Kolaborasi Pendidikan Nonformal, Informal, dan Formal dalam Pendidikan Pemuda di Daerah Istimewa Yogyakarta*. DIKLUS: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah 1(3): 14-22. Retrieved from <https://journal.uny.ac.id/index.php/jurnaldiklus/article/view/24644/13186>
- Karim, Adiwarmas Aswar. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001
- Kementerian Agama RI. *Membangun Peradaban Zakat*. Kemeneq RI: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2012
- \_\_\_\_\_, *Zakat Community Development*. Kemeneq RI: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat pemberdayaan Zakat. 2013
- Mahmudi. *Sistem Akutansi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: P3EI Press. 2009
- Mugniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Cet. 18; Jakarta: Lentera. 2006
- Noeng, Muhadjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, Dan Realisme Metaphisik, Telaah Studi Teks Dan Penelitian Agama*. (Yogyakarta: Rake Sarasin. 1996
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep Instrumen, Negara, dan Pasar*, Edisi Revisi. Cet.3; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014
- Mufraini, Arief. *Akutansi Dan Manajemen Zakat*. cetakan ke-3. Jakarta: KENCANA.

- 2012
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011
- Ningsih, Puput Livia. *Pemahaman Masyarakat tentang zakat Pertanian di Desa Bukit Peninjauan I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma*". Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Raden Fatah Bengkulu. 2014
- Oktoady. "*Pesepsi Petani Sawit Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma*". Bengkulu: Skripsi Sarjana, STAIN Raden Fatah Bengkulu, Fakultas Syariah program studi Akhwalu syakhshiyah. 2006
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*. Rev. Ed. Bogor: Pustaka Lintera AntarNusa. 2002
- \_\_\_\_\_. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*. Bogor: Pustaka Lintera AntarNusa. 2011
- Sabbiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Vol 3-4. Bandung: PT Alma"arif. 1987
- Sahhatih, Syauqi Ismail. *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2007
- Salim Bahreisy, Said Bahreisy. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*. Jilid 3; Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1986
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian dalam al-Qur'an*. Vol 4; Jakarta: Lentera Hati. 2002
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA. 2014
- Supian, M. Karman. *Materi Pendidikan Agama Islam*. Cet 5; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2012
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2014

---

**Copyright Holder :**

© Penulis(2022).

**First Publication Right :**

© Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan

**This article is under:**

